

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara mempunyai finansial yang bersumber dari pajak dan non-pajak. Jika dibandingkan dengan sumber pemasukan lain, pajak tetap menjadi sumber pemasukan negara paling besar. Data dari Kementerian Finansial Republik Indonesia membuktikan bahwasanya dana hasil pajak menjadi penyumbang dana paling tinggi didalam APBN 2022, yakni Rp 1.716,8 triliun ataupun setara dengan 115,6% dari tujuan yang sudah ditentukan, yakni Rp 1.485,0 triliun (<http://kemenkeu.go.id>, 2022). Jika dibanding tahun sebelumnya, penerimaan pajak memperlihatkan tren yang positif, dibuktikan dengan adanya kenaikan penerimaan pajak yang sebelumnya hanya bisa mencapai Rp 1.278,6 triliun (<http://kemenkeu.go.id>, 2021). Tren tersebut memperlihatkan bahwasanya pemerintah terus melaksanakan usaha dalam memaksimalkan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya. Usaha ini dilaksanakan pemerintah agar kepentingan didalam menunjang kemakmuran rakyat bisa berjalan dengan optimal.

Jika ditinjau dari sisi perekonomian, pajak didefinisikan sebagai suatu pengalihan sumber daya yang berasal dari perusahaan sebagai sektor privat ke dalam sektor publik. Kapabilitas membeli (*purchasing power*) serta kapabilitas berbelanja (*spending power*) yang berasal dari sektor swasta dipengaruhi oleh pengalihan sumber daya ini. Pemenuhan kewajiban perpajakan didalam perihal tersebut diharapkan bisa dikelola dengan efektif dan efisien supaya bisa

meminimalkan hambatan yang serius didalam keberjalanan perusahaan dikemudian hari.

Pajak memiliki dua sudut pandang yang berbeda dan saling bertentangan. Pajak dianggap sebagai suatu sumber pemasukan esensial untuk suatu negara yang berguna didalam menanggung semua biaya yang haruslah dikeluarkan negara, terkait pembangunan ataupun belanja rutin. Sebaliknya, pajak untuk perusahaan ialah beban yang bisa menekan profit bersih perusahaan.

Pajak secara signifikan memengaruhi keputusan bisnis perusahaan, secara langsung ataupun tak langsung. Kebijakan bisnis yang baik dan berpotensi menguntungkan bisa jadi keputusan bisnis yang buruk dan berpotensi merugikan jika bersinggungan dengan perpajakan. Keperluan yang beda diantara wajib pajak dengan pihak pemerintah menimbulkan 2 (dua) sudut pandang yang berbeda. Seorang wajib pajak tentu berusaha agar pajak yang dibayarkannya bisa dibuat seminimal ataupun sekecil mungkin. Perihal tersebut dilaksanakan wajib pajak agar kapabilitas perekonomian suatu wajib pajak tidak makin berkurang. Di lain sisi, pemerintah justru mengharapkan agar masyarakat bisa melunasi pajaknya sama seperti nominal yang diharuskan. Perihal tersebut dilaksanakan pemerintah guna mendapat dana untuk membiayai pengeluaran negara secara keseluruhan, yang mana dana tersebut berasal dari pajak.

Ada bentrokan kebutuhan diantara wajib pajak dan pemerintah mengakibatkan wajib pajak berkecenderungan untuk menekan ataupun meminimalkan besaran pajak yang seharusnya dibayarkan (Akuntansi et al., n.d.).

Timbulnya usaha perusahaan didalam mengefisienkan dan mengefektikan pajak menjadi penyebab dari pendapatan *tax ratio* yang fluktuatif serta berkecenderungan mengalami penurunan. Berikut tabel *tax ratio* periode 2017-2021:

Tabel 1. 1 Tax Ratio terhadap PDB Indonesia Periode 2017-2021

No	Tahun	Nilai/ Persentase
1	2017	9,89%
2	2018	10,24%
3	2019	9,77%
4	2020	8,33%
5	2021	9,11%

Sumber: Badan Pengelola Statistik (BPS), Diolah 2023

Berdasar pada data Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2000an *tax ratio* pernah mengalami peningkatan paling tinggi, dimana kenaikan tersebut ialah 13,31% serta 18,59% pada tahun 2008. Namun, *tax ratio* Indonesia di tahun 2017 justru hanya sebesar 9,89%. Jika ditinjau dari data *tax ratio*, sangatlah jelas bahwasanya terjadi penurunan selama periode di bawah 10 tahun, yakni turun sekitar 8,7%. Tahun 2018, *tax ratio* naik 0,35% jika dibanding tahun sebelumnya, yakni 10,24%. Akan tetapi, di tahun 2019 *tax ratio* menurun lagi 0,48% dengan nilai sebesar 9,77%. Di tahun 2020, bukannya terjadi kenaikan *tax ratio* Indonesia, tapi justru makin mengalami kemerosotan drastis yang diakibatkan oleh adanya pengaruh Covid-19 sehingga hanya memperoleh nilai sebesar 8,33%. Jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, tentu nilai *tax ratio* di 2020 ialah nilai yang terbilang paling rendah. Di 2021, didapat *tax ratio* 9,11%, walaupun terjadi kenaikan *tax ratio* di 2021 namun masih termasuk dibawah target beberapa tahun yang lalu. Peristiwa tersebut mengakibatkan suatu asumsi bahwasanya perusahaan menurunkan total pajak yang seharusnya dibayar (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

Satu usaha yang biasa dipergunakan perusahaan untuk meminimalkan besaran pajak, yakni dengan melaksanakan manajemen pajak.

Perusahaan mempunyai beberapa cara yang biasanya dipergunakan didalam meminimalkan besaran pajak yang dimiliki, yakni salah satunya dengan melaksanakan penghindaran pajak (Tax Avoidance). Salwah & Herianti (2019) memaparkan bahwasanya menghindari pajak memiliki peran yang krusial didalam menekan profit perusahaan yang kategorinya cukup beragam sehingga berakibat pada profit yang dibagikan ke manajer dan para *shareholder* selaku entitas yang dikendalikan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Dengan demikian, menghindari pajak dinilai sebagai aktivitas yang legal dikarenakan dianggap tidak melanggar aturan terkait perpajakan dan metode yang dipakai didalam menurunkan besaran pajak terutangpun berkecenderungan memanfaatkan celah dari kebijakan terkait pajak itu sendiri (Novriyanti & Wahana, 2020). Manfaat yang dirasakan perusahaan dari tindakan menghindari pajak, yakni bisa memberi kesejahteraan bagi para pemegang saham dikarenakan didalam perihal tersebut perusahaan berusaha untuk menekan besaran biaya sehingga profit yang didapat perusahaan pun menjadi lebih besar dan berakibat pada tingkatan pengembalian investasi ke para *shareholder* yang makin meningkat (Minnick & Noga, 2010). Akan tetapi, di samping memberi profit untuk perusahaan, tindakan menghindari pajak juga bisa menimbulkan risiko yang berdampak serius dikemudian hari, yakni berupa bunga, denda, serta bisa saja dapat kehilangan reputasi perusahaan yang sudah dibangun dan dijaga sehingga bisa memberi dampak buruk didalam keberjalanan perusahaan (Armstrong & David, 2012).

Kondisi praktik ini tentu sesuai dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*), yakni suatu usaha didalam menghindari pajak yang dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976), disebutkan bahwasanya korelasi keagenan ialah persetujuan perjanjian diantara satu *principal* dan lebih guna mengharuskan agen yang didalam kasus ini ialah individu lainnya, didalam melaksanakan jasa atas dasar nama *principal*, dengan turut serta memberi kewenangan ke agen didalam pembuatan kebijakan paling optimal dan efektif bagi pihak prinsipal. Didalam kasus menghindari pajak, berdasar pada UU pajak, pemerintah selaku pihak *principal* punya peran serta kewajiban didalam memastikan bahwasanya perusahaan bisa memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai agen dan membayar besaran pajak yang terutang. Akibat yang sering timbul dari kasus ini ialah posisi perusahaan sebagai agen memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan pribadi perusahaan didalam memaksimalkan besaran profit yang didapat sehingga menurunkan besaran beban tanggungan perusahaan, sama halnya seperti pajak yang bisa ditekan ataupun diminimalisir perusahaan lewat usaha menghindari pajak.

Berdasar pada Ardianto & Pangestuti (2021), Pande Putu Oka Kusumawardhani selaku Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF (Badan Kebijakan Fiskal) menerangkan bahwasanya ada beberapa tindakan yang saat ini sedang dilaksanakan dan berpotensi mengarah pada *Tax Avoidance*. Kondisi ini jelas sejalan dengan keadaan saat ini, seperti didalam perihal PPh (Pajak Penghasilan), wajib pajak lembaga yang terus menerus membagikan keterangan bahwasanya tengah merugi justru menampilkan tren bahwasanya terjadi kenaikan ataupun peningkatan. Perihal tersebut bisa diamati dari kecenderungan terjadi

kenaikan didalam menghindari pajak. Jumlah wajib pajak yang menanggung defisit pada 2015 - 2019 berdasar pada catatan Kementerian Finansial, yakni 9.496 wajib pajak. Perihal tersebut bisa diartikan bahwasanya terjadi kenaikan sebesar 83% jika dipadankan dengan tahun 2012 hingga 2016 yang hanya mencapai sekitar 5.199 wajib pajak. Dengan demikian, didapat kesimpulan bahwasanya wajib pajak diindikasikan terbukti melaksanakan kecurangan, serta fakta ada praktik menghindari pajak menjadi pendukung kesimpulan ini (investor.id, 2021).

Tax Justice Network (Kontan.co.id) memaparkan bahwasanya Negara Indonesia mengalami defisit sebanyak Rp 68,7 triliun lewat usaha menghindari pajak. Perihal tersebut termuat didalam pelaporan "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*". Berdasar pada nominal yang sudah disinggung sebelumnya, sebanyak Rp 67,6 triliun maupun setara dengan kisaran US\$ 4,78 miliar diakibatkan oleh tindakan menghindari pajak yang berasal dari perusahaan. Sementara itu, sisanya yakni Rp 1,1 triliun maupun sebanding dengan US\$ 78,83 juta diakibatkan dari tindakan penghindaran pajak individual (nasional.kontan.co.id, 2020).

Definisi pajak dari segi akuntansi ialah suatu biaya yang bersifat menurunkan profit bersih yang didapat perusahaan, dimana perihal tersebut tentu bertolak belakang dengan target perusahaan yang mengharapkan perolehan profit yang paling tinggi ataupun maksimal (Kalbuana, 2021). Perbedaan perspektif ini mengakibatkan perusahaan memutuskan untuk memakai usaha menghindari pajak sebagai strategi wajib pajak. Strategi ini dianggap aman dan legal dikarenakan

dipergunakan sesuai dengan ketentuan pajak yang ditetapkan serta berkecenderungan memakai celah kebijakan pajak (Pohan, 2013:23).

Akibat yang ditimbulkan dari tindakan menghindari pajak, yakni terjadinya selisih diantara jumlah penerimaan pajak dengan realisasi anggaran pendapatan negara. Perihal tersebut diakibatkan oleh fakta bahwasanya *Tax Avoidance* mengakibatkan tingkatan pendapatan pajak makin rendah, yang tak sebanding dengan implementasi anggaran pendapatan negara yang seharusnya. Beragam perkara menghindari pajak sudah banyak ditemui pada beragam sektor perekonomian di Indonesia. Berlandaskan survei tahun 2016 oleh penyidik IMF yang dipelajari lebih lanjut oleh Universitas PBB memakai data dari *International Center for Policy and Research* (ICTD) serta *International Center for Taxation and Development* (ICTD), didapat hasil bahwasanya negara Indonesia menduduki ranking 11 dari 30 negara yang merugi U\$6,48 milliar dikarenakan tindakan penghindaran pajak (www.tribunnews.com). Beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah terbukti menghindari pajak serta sudah menjalani pemeriksaan menyeluruh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah Bumi Resources, Adaro, Indosat, Asian Agri, Indofood, Kaltim Prima Coal (KPC), serta PT. Airfast Indonesia (Rusydi, 2013).

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, serta sektor industri barang konsumsi. Sebagai bagian dari industri barang konsumsi, sektor makanan dan minuman ialah suatu penyumbang paling banyak didalam penerimaan pajak negara (<https://www.kompas.com>). Peluang kontribusi

yang besar tersebut, bagaimanapun, tak sebanding dengan kejadian yang terdapat di lapangan. Perihal tersebut ditunjukkan oleh fakta bahwasanya banyak perusahaan yang terus berusaha menghindari pajak, khususnya perusahaan di industri makanan dan minuman. Adapun kasus menghindari pajak yang pernah dilaksanakan sektor *Food and Beverage*, yakni perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan tersebut pada 18 Juni 2002 memiliki rencana untuk melaksanakan pembelian kembali obligasi yang sudah dipublikasikan oleh *Indofood International Finance* (IIF) selaku anak perusahaannya yang ada di Mauritius senilai US\$280.000.000,00 dengan pemberian bunga pada saat diakhir kontrak menghindari pajak ganda dengan Mauritius ialah 10,375%. Saat 1 Januari 2005, terjadi kenaikan jumlah PPh atas pembayaran bunga ialah 10% (dari 10% jadi 20%) yang berasal dari PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. ke *Indofood International Finance*. Perihal tersebut mengakibatkan timbulnya beragam skema pembayaran guna menghindari pengenaan PPh sebesar 20%. Kemudian, penerbit obligasi memberi informasi ke wali amanat terkait keinginan didalam membayar semua obligasi tersebut pada tanggal 20 Agustus 2004. Akan tetapi, terdapat pernyataan dari penerbit obligasi bahwasanya tak ada solusi didalam menghindar dari pengurangan PPh sebesar 20%. Besaran pajak yang semula hanya 0% lalu meningkat jadi 20% tentu berdampak pada berkurangnya daya tarik perusahaan asing saat ingin menanamkan modalnya (investasi) di negara tersebut (<https://www.tempo.co>).

Hanlon & Heitzman (2010) menyebutkan bahwasanya ada tiga cara yang bisa dipakai sebagai pengukur *Tax Avoidance*, yakni: CETR, ETR, serta LTD.

Pengukuran pertama, yakni: CETR, dihitung dengan membagi pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Kedua, ETR, dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Ketiga, *Book Tax Difference* (BTD) dihitung dengan memperhitungkan besaran selisih diantara profit akuntansi dan profit fiskal dibagi seluruh aset.

Di Indonesia, banyak perusahaan yang memakai praktik penghindaran pajak dikarenakan implementasi pengelolaan perusahaan yang kurang optimal. *Corporate Governance* yang baik diperlukan untuk mendukung pengelolaan perusahaan agar selalu berada di jalur legal, bukanlah menggelapkan pajak yang ilegal (Sunarsih & Oktavia, 2016). Berdasar pada *Cadbury Committee of United Kingdom, Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai serangkaian aturan terkait keterkaitan diantara *shareholders* (pemegang saham), kreditur, manager perusahaan, pemerintah, pegawai, serta *stakeholder* internal dan eksternal lainnya terkait hak dan kewajiban mereka ataupun bisa disimpulkan satu struktur yang memandu serta memberi arahan untuk perusahaan (Agoes, 2009: 101).

Studi Oktamawati (2017) mendapat hasil bahwasanya *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan komite audit tak berdampak pada penghindaran pajak. Riset tersebut sesuai studi dari Suryanto (2019), yakni tak ada pengaruh variabel komite audit pada *Tax Avoidance*. Perihal tersebut memiliki arti bahwa banyaknya kuantitas komite audit pada perusahaan tak menentukan tinggi ataupun rendahnya tingkatan *Tax Avoidance* yang ada. Tapi, Sunarsih & Oktavia (2016) didalam studi yang dilaksanakannya mencetuskan bahwasanya komite audit memengaruhi *Tax Avoidance*. Perihal tersebut terjadi disebabkan oleh kondisi

makin banyaknya kuantitas komite audit di perusahaan membuat pengelolaan perusahaan makin meningkat, serta praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan tersebut terminimalisir.

“Profitabilitas ialah kapabilitas perusahaan dalam memperoleh profit pada korelasinya dengan penjualan, total aktiva ataupun modal pribadi” (Sartono, 2012:122). Definisi profitabilitas ialah suatu takaran kesanggupan perusahaan untuk mendapat profit di tingkatan penjualan aset serta modal. Pertumbuhan modal aset termasuk ke dalam pertumbuhan perusahaan, dimana dengan adanya total aset di masa lampau menjadi gambaran besaran profitabilitas di masa mendatang.

Studi ini memakai parameter rasio profitabilitas berupa *Return on Assets* (ROA). Untuk perusahaan, ROA mempunyai korelasi diantara profit bersih perusahaan atas PPh (Mafiah, 2018). Perusahaan dihimbau dapat mengelola besaran profit secara efisien agar tak membayar besaran pajak yang tinggi jika memiliki keinginan untuk menghindari pajak (Rahmawati & Nani, 2021). ROA memiliki fungsi sebagai alat ukur untuk menghitung besaran profit bersih yang didapat secara keseluruhan lewat tiap modal kerja yang ada di total aset. Terdapat pendekatan ROA yang bisa menampilkan besaran profit perusahaan yang didapat dari pemakaian aset perusahaan. ROA sendiri memiliki keahlian untuk memperkirakan kapabilitas perusahaan didalam mendapat profit terlepas dari pengeluaran yang ada. Makin tinggi ROA menandakan bahwasanya pemakaian aset perusahaan didalam menciptakan profit bersih makin berhasil. Tingkatan profit memiliki dampak negatif terhadap biaya pajak efektif, dikarenakan perusahaan yang lebih efektif mengakibatkan besaran pajak yang harusnya dibayar menjadi

lebih sedikit yang diikuti dengan menurunkan tarif pajak efektif (Azzahra et al., 2022). Studi yang lalu oleh Fatihunadha Zamzam Al Hazmi Hakim (2019) mendapat hasil bahwasanya tak ada dampak yang signifikan diantara profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Akan tetapi, hasil studi yang bertolak belakang didapat dari studi yang dilaksanakan Nainggolan & Hutabarat (2022), yakni profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak.

Aspek lainnya yang diduga berdampak pada *Tax Avoidance*, yakni *leverage*. *Leverage* didefinisikan sebagai perbandingan yang mencerminkan jumlah kewajiban yang didapat perusahaan untuk pembiayaan aktivitas operasionalnya (Sumartono & Puspitasari, 2021). Ada kenaikan angka kewajiban menimbulkan tarif bunga yang haruslah dibayarkan. *Leverage* dihitung memakai perbandingan diantara total utang perusahaan dan seluruh aset perusahaan (Subakti, 2012). Jika didalam perihal tersebut total kewajiban perusahaan mengalami kenaikan maka bisa berdampak pada besaran bunga yang makin besar pula. Dengan timbulnya bunga, mengakibatkan dampak menurunnya total beban fiskal perusahaan. Perusahaan yang memakai ketetapan *leverage* cenderung melaksanakan praktik *Tax Avoidance* dari dampak pendapatan fiskal dari bunga yang didapat perusahaan yang memiliki tujuan guna meminimalkan biaya fiskal (Ariawan & Setiawan, 2017). Studi berikut sesuai studi Puspitasari (2021), Hamilah (2020), Mulyati et al. (2019), Rahmadiani et al. (2020), serta Noviyani & Muid (2019) yang mengemukakan bahwasanya *leverage* mempunyai efek positif pada *Tax Avoidance*. Namun, hal ini bertolak belakang dengan studi Lukito & Oktaviani (2022) dan Mudzakara (2019), mengemukakan bahwasanya *leverage* tak berdampak pada *Tax Avoidance*.

Faktor terakhir yang diduga berdampak pada *Tax Avoidance* di dalam riset ini ialah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dianggap berdampak besar bagi perusahaan di dalam pengambilan keputusan. Perihal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional ialah pihak yang bisa memengaruhi performa manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional dinilai tak berdampak pada *Tax Avoidance* disebabkan lembaga ataupun badan selaku *shareholder* sektor lainnya tak mempunyai kewenangan didalam operasional guna keperluan industri (Sadeva dkk., 2020). Berdasar pada Rahmawati et al., (2016) disebutkan bahwasanya kepemilikan institusional tak memiliki keterlibatan untuk mengawasi dan memberi pengaruh ke manajer didalam menghindari pajak, dimana perihal tersebut sesuai studi (Maraya & Yendrawati, 2016). Akan tetapi, studi dari (Hendi & Wulandari, 2021) memiliki perbedaan pendapat, yakni bahwasanya kepemilikan institusional berdampak positif signifikan didalam menghindari pajak.

Studi ini mempergunakan perusahaan manufaktur didalam BEI tahun 2019-2021 sebagai objek penelitian. Alasan yang menjadi dasar pemilihan perusahaan pada perusahaan manufaktur, yakni dikarenakan perusahaan manufaktur ialah sektor pemegang peranan vital didalam menopang pertumbuhan perekonomian di Indonesia, disamping fakta bahwasanya perusahaan manufaktur tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Perusahaan manufaktur juga berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak yang timbul akibat terjadinya kenaikan yang baik dari sisi penjualan dari tahun ke tahun, yang berdampak pada perolehan profit yang makin besar sehingga diikuti dengan pembayaran pajak yang juga makin naik. Perihal tersebut dibuktikan dengan data dari Kementerian Investasi yang mengemukakan

bahwasanya perusahaan sektor manufaktur berkontribusi didalam kenaikan perekonomian Indonesia dengan signifikan di kuartal II tahun 2021, yakni 7,07% serta kuartal III tahun 2021 naik 3,68%. Perihal tersebut tentu membawa kemungkinan bagi perusahaan untuk melaksanakan *Tax Avoidance*. Salah satu perusahaan manufaktur yang mengalami kenaikan realisasi investasi ialah industri *Food and Beverage*, yakni Rp 29,14 Triliun. Disamping mengalami kenaikan di dalam perihal realisasi investasi, industri ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 9%, serta memiliki porsi kontribusi yang paling besar jika dipadankan dengan industri manufaktur yang lain, yakni 6,33% pada PDB nasional semester I 2018 (<https://www.kompas.com>).

Berlandaskan peristiwa berupa praktik penghindaran pajak di Indonesia serta perbedaan hasil studi yang sudah dilaksanakan sejumlah penulis yang lalu, maka penulis berkeinginan melaksanakan studi lebih lanjut berkaitan dengan dampak profitabilitas, komite audit sebagai bagian dari *Good Corporate Governance*, *leverage*, serta kepemilikan institusional pada *Tax Avoidance* atas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk perusahaan, pajak ialah biaya yang wajib dikeluarkan perusahaan yang sifatnya bisa menurunkan profit yang seharusnya didapat perusahaan. *Tax Avoidance* ialah cara yang dipergunakan perusahaan guna menurunkan besaran nilai pajak terutang perusahaan dengan tetap berada dalam koridor perpajakan. Beragam aspek dapat menjadi pengaruh perusahaan agar bisa menghindari pajak.

Tax Avoidance ialah usaha yang bisa dilaksanakan wajib pajak institusi yang didalam perihal tersebut ialah perusahaan guna menurunkan besaran total pajak secara legal, tetapi masih mengakibatkan 2 sudut pandang yang berkebalikan. Di dalam perspektif yang pertama, *Tax Avoidance* dipandang memiliki dampak negatif untuk negara dikarenakan mengakibatkan pajak sebagai penerimaan negara yang terbesar menjadi berkurang. Sedangkan, di perspektif lain mengemukakan bahwasanya *Tax Avoidance* mempunyai sifat positif sebagai strategi yang dilaksanakan perusahaan agar mengurangi total pajak yang wajib dibayarkan ke negara.

Adanya perbedaan sudut pandang terkait *Tax Avoidance* menimbulkan masih banyak dijumpai berbagai macam studi terkait dengan *Tax Avoidance* itu sendiri. Akan tetapi, berbagai macam studi yang sudah dilaksanakan tersebut menciptakan hasil studi yang saling bertentangan ataupun bertolak belakang sehingga perihal tersebut menjadi dasar dari perlunya dilaksanakan studi kembali dengan variabel, rentang waktu (periode), serta objek studi yang berbeda. Berlandaskan penjelasan sebelumnya, bisa dirumuskan permasalahan di dalam studi ini ialah “Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021)”. Di dalam studi ini, variabel yang diperkirakan bisa memengaruhi adanya *Tax Avoidance* pada perusahaan ialah Profitabilitas, *Good Corporate Governance* yang selanjutnya diproksikan dengan Komite Audit, *Leverage*, serta Kepemilikan Institusional.

Berlandaskan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka bisa dirumuskan pertanyaan studi:

- 1.2.1 Apakah profitabilitas berpengaruh pada *Tax Avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
- 1.2.2 Apakah komite audit berpengaruh pada *Tax Avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
- 1.2.3 Apakah *leverage* berpengaruh pada *Tax Avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
- 1.2.4 Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada *Tax Avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Memberi bukti empiris profitabilitas berpengaruh pada *Tax Avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
- 1.3.2 Memberi bukti empiris komite audit berpengaruh pada *Tax Avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
- 1.3.3 Memberi bukti empiris *leverage* berpengaruh pada *Tax Avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
- 1.3.4 Memberi bukti empiris kepemilikan institusional berpengaruh pada *Tax Avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil studi ini diharapkan bisa berkontribusi dengan bukti empiris terkait pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, *Leverage*, serta Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*.
- b. Diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, serta rujukan yang bermanfaat memperkuat studi yang sudah ada serta bisa dijadikan bahan pertimbangan serta acuan yang bisa mendukung pengembangan studi berikutnya.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi

Diharapkan bisa memperkuat studi yang sudah ada serta menjadi bahan pertimbangan dan acuan yang bisa mendukung studi selanjutnya.

- b. Bagi perusahaan

Hasil studi ini diharapkan dapat memberi masukan serta sumbangan pikiran terkait *Tax Avoidance* untuk perusahaan manufaktur didalam BEI serta diharapkan dapat menjadi rujukan untuk perusahaan di dalam pengambilan kebijakan.

- c. Bagi pemerintah

Pemerintah diharapkan bisa memberi aturan yang lebih berstruktur serta relevan untuk perusahaan sehingga dapat dipatuhi dengan baik oleh wajib pajak tanpa melakukan upaya penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Berikut ini penggambaran tiap bab agar memberi pandangan yang jelas serta menyeluruh terkait studi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan terkait latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian teori-teori yang melandasi penelitian, dimulai dengan hasil studi terdahulu, *Tax Avoidance*, profitabilitas, komite audit, *leverage*, kepemilikan institusional, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi uraian metode penelitian yang dipergunakan didalam studi, yakni jenis dan lokasi penelitian, identifikasi variabel, populasi serta sampel penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisa data yang dipergunakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi uraian terkait informasi umum perusahaan yang menjadi sampel studi serta penyajian data yang didapat dan analisa serta menginterpretasi data hasil studi.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan ialah penemuan pokok studi, saran ialah implementasi hasil penemuan dan rekomendasi untuk riset selanjutnya.